



PERATURAN DESA PAHONJEAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA PAHONJEAN TAHUN  
ANGGARAN 2022



DESA PAHONJEAN  
KECAMATAN MAJENANG  
KABUPATEN CILACAP  
2022



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN  
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
T E N T A N G  
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PAHONJEAN TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN ,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa bahwa rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa Kepala Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap telah menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap pada tanggal 10 Oktober 2022;
- c. bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap untuk membahas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama dengan Pemerintah Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap;
- d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap menyetujui rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 106);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**KESATU :** Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap

**KEDUA :** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 3.525.418.294- (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 894.800,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.526.313.094 ,- (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
a. Semula		Rp	3.598.898.200
b. Bertambah		Rp	894.800
Jumlah pendapatan	setelah perubahan	Rp	3.599.793.000
2. Belanja Desa			
a. Semula		Rp	3.525.418.294
b. Bertambah		Rp	894.800
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp	3.526.313.094
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp	73.479.906

### 3. Pembiayaan Desa

#### 3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	26.520.094
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	26.520.094

#### 3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	100.000.000
b. Berkurang	Rp	0
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	100.000.000

Selisih Pembiayaan  
Setelah perubahan(a-b) Rp 73.479.906

Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Rp 0  
Anggaran Setelah Perubahan

**KETIGA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap kepada Camat.

**KEEMPAT** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pahonjean  
Kecamatan Majenang  
Pada tanggal : 14 Oktober 2022

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PAHONJEAN  
KECAMATAN MAJENANG  
KABUPATEN CILACAP,**

**MUHAMMAD SOFIYULLOH, S.Pd.I**



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA PAHONJEAN  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN

NOMOR : 3 Tahun 2022  
3 Tahun 2022

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA PAHONJEAN  
DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN  
TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA PAHONJEAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : HERI SUDIONO, S.IP  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : Jalan H. Abdul Fatah Desa Pahonjean  
Kecamatan Majenang Cilacap, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah  
Desa Pahonjean selanjutnya disebut **PIHAK  
PERTAMA.**
  
2. a. Nama : MUHAMMAD SOFIYULLOH, S.PD.I  
Jabatan : Ketua BPD Desa Pahonjean
- b. Nama : AAN DIAN FINDI PRANYOTO, S.H  
Jabatan : Wakil Ketua BPD
- c. Nama : SUSWATI, S.H  
Jabatan : Anggota BPD
- d. Nama : TASIKIN  
Jabatan : Anggota BPD
- e. Nama : KUSYONO  
Jabatan : Anggota BPD
- f. Nama : MUKHSINUN  
Jabatan : Anggota BPD

g. Nama : LIS SURYO  
Jabatan : Anggota BPD

h. Nama : RASIDIN  
Jabatan : Anggota BPD

i. Nama : SYAMSUL ARIFIN  
Jabatan : Anggota BPD


Alamat Kantor : Jalan H. Abdul Fatah Desa Pahonjean  
Kecamatan Majenang Cilacap, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Badan  
Permasyarakatan Desa Pahonjean  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati Cilacap melalui Camat untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 setelah ditetapkan dan diundangkan kepada Bupati Cilacap melalui Camat untuk mendapatkan klarifikasi terkait kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pahonjean, 14 Oktober 2022

KEPALA DESA PAHONJEAN  
PIHAK PERTAMA  
  
**HERI SUDIONO, S.IP**  
KABUPATEN MAJENANG

PIMPINAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PAHONJEAN  
Selaku  
PIHAK KEDUA  
  
**MUHAMMAD SOFIYULLOH, S.PD.I**  
Ketua  
KABUPATEN MAJENANG

**AAN DIAN FINDI PRANYOTO, S.H**  
Anggota

**SUSWATI, S.H**  
Anggota

**TASIKIN**  
Anggota

**KUSYONO**  
Anggota

**MUKHSINUN**  
Anggota

**LIS SURYO**  
Anggota

**RASIDIN**  
Anggota

**SYAMSUL ARIFIN**  
Anggota



KEPALA DESA PAHONJEAN  
KECAMATAN MAJENANG  
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA PAHONJEAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAHONJEAN,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi keadaan luar biasa dengan adanya wabah penyakit Covid-19 di Desa Pahonjean, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan;  
b. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, pergeseran belanja dan pembiayaan perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Cilacap Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAHONJEAN  
dan  
KEPALA DESA PAHONJEAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAHONJEAN TAHUN  
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 3.500.584.216- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah), berkurang sejumlah Rp. 32.252.216,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ratus Enam Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.468.332.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp	3.598.898.200
a. Semula		Rp	894.800
b. Bertambah		Rp	3.599.793.000
Jumlah pendapatan	setelah perubahan	Rp	
2. Belanja Desa		Rp	3.525.418.294
a. Semula		Rp	894.800
b. Bertambah		Rp	3.526.313.094
Jumlah belanja	setelah perubahan	Rp	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp	73.479.906
3. Pembiayaan Desa			
3.1. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula		Rp	26.520.094
b. Bertambah/(berkurang)		Rp	0
Jumlah penerimaan	setelah perubahan	Rp	26.520.094
3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula		Rp	100.000.000
b. Berkurang		Rp	0
Jumlah pengeluaran	setelah perubahan	Rp	100.000.000
Selisih Pembiayaan		Rp	73.479.906
Setelah perubahan(a-b)			
Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan		Rp	0
Anggaran Setelah Perubahan			

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pahonjean.

Ditetapkan di Pahonjean  
pada tanggal



diundangkan di Pahonjean  
pada tanggal  
SEKRETARIS DESA PAHONJEAN ,

**NINUK RAHAYU HP**

LEMBARAN DESA PAHONJEAN TAHUN 2022 NOMOR